



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PETUGAS REGISTRASI DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tertib Administrasi Kependudukan berawal dari Petugas Registrasi yang berada di Desa yang perannya sangat penting tentang penanganan pertama pada administrasi kependudukan sehingga perlu diatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Petugas Registrasi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Petugas Registrasi Desa dalam Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ke Dua atas Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUGAS REGISTRASI DESA
DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Kepala Desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa dan kepala persekutuan masyarakat adat Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melestarikan adat istiadat dan hukum adat serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan keteriban masyarakat.

10. Administrasi.....

10. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
12. Petugas Regustrasi Desa yang selanjutnya disebut PRD adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Disdukcapil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan dan tugas pokok dan fungsi PRD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di Desa; dan
 - b. Mempercepat dan mempermudah akses dalam Pelayanan pengurusan dokumen kependudukan di Desa.

BAB.....

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. tata cara pengangkatan PRD;
- b. tugas pokok dan fungsi PRD;
- c. tata cara pemberhentian PRD;
- d. tata cara pencatatan Administrasi Kependudukan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN PRD
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 4

- (1) PRD berkedudukan di Desa.
- (2) PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Non PNS yang memenuhi syarat-syarat sebagai PRD dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat, Disdukcapil dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan PRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- b. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat pengangkatan PRD;
- c. Berdomisili di desa tersebut;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mampu mengoperasikan komputer dan penggunaan informasi berbasis teknologi.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Masa Kerja

Pasal 6

PRD mempunyai masa kerja paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja.

Bagian Keempat
Jumlah

Pasal 7

PRD diangkat berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 8

- (1) PRD berhak:
 - a. Mendapatkan pembekalan tugas berupa pelatihan, bimbingan teknis atau sebutan lain
 - b. Mendapat pelayanan khusus di Disdukcapil
 - c. Mendapatkan hak keuangan
- (2) Pembekalan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan untuk menunjang kegiatan PRD agar tujuan pelayanan bias tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan standar pelayanan
- (4) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Pasal 9

PRD berkewajiban:

- a. Melakukan pelayanan Adminduk dan pencatatan sipil di Desa, baik layanan di kantor Desa maupun penjangkauan kepada penduduk; dan
- b. Melindungi kerahasiaan data pribadi penduduk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal.....

Pasal 10

PRD dilarang:

- a. dilarang memungut biaya atas kepengurusan Adminduk kepada masyarakat;
- b. dilarang menyalahgunakan data kependudukan untuk kepentingan tertentu; dan
- c. dilarang memanipulasi data dan laporan Adminduk.

BAB V TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PRD

Pasal 11

PRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Desa dan Disdukcapil dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. membantu Kepala Desa dalam mengelola dan menyajikan laporan kependudukan di tingkat Desa dengan memperhatikan aspek pemeliharaan data;
- c. memfasilitasi pengurusan dokumen Adminduk
- d. melakukan penjangkauan kepada penduduk yang rentan tidak mendapat akses dokumen Adminduk.

Pasal 12

PRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi:

- a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting Adminduk di Desa;
- b. melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pengurusan Adminduk warga Desa ke Disdukcapil;
- c. pembaharuan data kependudukan, menyusun serta mempunyai laporan data adminduk Desa secara berkala kepada Disdukcapil dan Camat melalui Kepala Desa;
- d. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan ke Disdukcapil;
- e. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 13

PRD berwenang:

- a. melakukan fasilitasi pelayanan penduduk dan pencatatan sipil dilakukan dengan cara manual dan/ atau daring.
- b. Melakukan pengambilan dan penyerahan kutipan dokumen kependudukan
- c. Mengelola dan menyajikan administrasi kependudukan
- d. Mengelola pengaduan masyarakat.

Pasal 14

PRD dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pasal 12 dan Pasal 13 bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang membidangi urusan Adminduk.

BAB VI

TATA CARA PEMBERHENTIAN PRD

Pasal 15

(1) PRD berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

(2) PRD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 55 (lima puluh lima) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PRD;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Adminduk di Desa yang dilakukan oleh PRD.

(2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap pelayanan Adminduk di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas yang membidangi urusan Adminduk.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17


- (1) Pembiayaan PRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam pelayanan Adminduk berbasis Desa, Pemerintah Desa dapat menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penetapan pembiayaan PRD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 11 Januari 2023 M
18 R. Akhir 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 11 Januari 2023 M
18 R. Akhir 1444 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,


ASLUDIN